

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan, oleh karena itu diharapkan segala tindakan dan perbuatan harus berdasarkan atas hukum. Masalah hubungan hukum dan masyarakat sekarang ini mulai banyak dibicarakan didalam masyarakat, karena hukum merupakan salah satu kebutuhan dalam kehidupan sosial dimanapun manusia berada di dunia ini.

Interaksi sosial sesama manusia itu adakalanya menyebabkan konflik di antara mereka sehingga satu pihak harus mempertahankan haknya dari pihak lainnya atau memaksa pihak lain itu melaksanakan kewajibannya.

Mengingat potensi munculnya konflik dalam hubungan antar manusia dibentuklah norma-norma hukum tertentu yang bertujuan menjaga ketentraman, keadilan, dan perlindungan hak dalam suatu masyarakat. Oleh karenanya, meskipun manusia sebagai makhluk sosial tetapi kepentingan-kepentingan bersifat pribadi sebagai suatu individu tetap dimiliki selama tidak melanggar hak individu lain dalam masyarakat. Dengan demikian hukum sebagai instrument sosial dapat difungsikan untuk mengatur berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi konflik.

Dalam kehidupan tanah mempunyai fungsi yang sangat penting dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia akan perumahan, pertanian,

perkebunan, maupun kegiatan industri yang mengharuskan tersedianya tanah. Dalam pengertian yuridis tanah adalah permukaan bumi (pasal 4 ayat (1) UUPA). Sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, maka setiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah wajib menggunakan tanahnya dengan memelihara tanah, menambah kesuburannya, mencegah terjadinya kerusakan sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna serta bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat.

Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak – hak yang disediakan oleh UUPA, adalah untuk digunakan atau dimanfaatkan. Diberikan dan dipunyai tanah dengan hak – hak tersebut tidak akan bermakna, jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan bumi saja.

Dengan demikian maka yang dipunyai dengan hak atas tanah itu adalah tanahnya, dalam arti sebagian tertentu dari permukaan bumi, tetapi wewenang menggunakan yang bersumber pada hak tersebut diperluas hingga meliputi juga penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada dibawah tanah dan air serta ruang yang ada diatasnya. Dengan demikian, hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada yang mempunyai hak untuk mempergunakan dan mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya.<sup>1</sup>

Timbulnya sengketa tanah adalah bermula dari pengaduan suatu pihak yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap

---

<sup>1</sup> Effendi Perangin, Hukum Agraria Indonesia, suatu telaah dari sudut pandang Praktisi Hukum, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Perkasa, 1994, Hal: 229

status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku<sup>2</sup>

Akan tetapi dari alasan-alasan tersebut di atas, apabila seseorang merasa haknya dirugikan oleh orang lain yang telah menguasai tanah sebagai obyek sengketa tersebut tanpa adanya persetujuan dari orang yang mempunyai hak atas tanah tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Dalam hal ini orang yang merasa dirugikan haknya, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Tujuan dari tuntutan itu adalah orang tersebut lebih berhak atas tanah yang menjadi obyek sengketa itu dari orang lain, oleh karena itu penyelesaian sengketa tanah tersebut tergantung dari masalah yang diajukan sehingga prosesnya akan memerlukan beberapa tahap tertentu sebelum diperoleh suatu keputusan.<sup>3</sup>

Seseorang yang merasa haknya dirugikan oleh orang lain dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, serta meminta kepada Pengadilan Negeri untuk menghentikan atau menghapus semua perbuatan yang berkaitan dengan tanah yang menjadi sengketa tersebut dan meminta kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi. Gugatan itu timbul setelah salah satu pihak menderita kerugian karena perbuatan pihak lain. Seperti telah kita ketahui setiap orang dalam hubungan keperdataan selalu diberi hak dan kewajiban atas suatu benda

---

<sup>2</sup> Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Bandung: Alumni, 1991, Hal: 22

<sup>3</sup> Rusmadi Murad, *Loc. Cit.*

materiil dan inmateriil, hak dan kewajiban keperdataan ini selalu diatur dalam tata hukum perdata materiil.

Apabila hak-hak keperdataan seseorang itu diganggu maka ia akan berusaha memulihkan hak itu kembali, jika usahanya secara damai antara kedua belah pihak tidak berhasil caranya adalah dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri untuk memulihkan kembali haknya.

Dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri setelah dilakukan tanya jawab dalam pemeriksaan perkara kemudian dilakukan pembuktian. Dalam pembuktian tersebut baik penggugat maupun tergugat dapat dikenai dengan pembuktian, seperti tercantum dalam pasal 163 HIR atau pasal 283 RBG dan pasal 1865 BW yang menentukan barang siapa mengatakan bahwa ia mempunyai satu hak atau mengemukakan atas suatu perbuatan untuk menanggukkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu.

Apabila gugatan sengketa tanah diajukan oleh penggugat melalui Pengadilan Negeri, maka penggugat harus membuktikan kebenaran dari gugatan dan apabila tergugat membantahnya maka dia harus membuktikan atas bantahannya sebab pembuktian sangat penting artinya dalam perkara perdata dikabulkan atau ditolaknya suatu gugatan tergantung pada terbukti atau tidaknya gugatan tersebut di depan Pengadilan.

Soal membuktikan suatu peristiwa mengenai adanya suatu hubungan hukum adalah suatu cara untuk meyakinkan hakim atas kebenaran dalil-dalil

yang menjadi dasar gugatan atau dalil-dalil yang dipergunakan untuk menyanggah tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan pihak lawan.<sup>4</sup>

Untuk dapat meyakinkan hakim atau kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan sengketa tanah, maka tergugat atau penggugat dapat mengajukan alat-alat bukti yang telah diatur di dalam pasal 164 HIR atau pasal 284 RBG dan pasal 1866 BW, yang terdiri dari :

1. Bukti Tertulis
2. Bukti Saksi
3. Bukti Persangkaan
4. Bukti Pengakuan
5. Bukti Sumpah

Apabila tergugat atau penggugat merasa alat pembuktian dengan tulisan tidak cukup maka tergugat atau penggugat dapat mengajukan alat pembuktian dengan saksi.

Apabila saksi juga belum cukup, maka hakim dapat melakukan persangkaan dari beberapa alat bukti tersebut. Umumnya para pihak juga hakim kurang lengkap dalam membuktikan sengketa tanah tersebut maka hakim atau para pihak dapat menghadirkan seorang saksi ahli

Untuk membuktikan keterangan perihal keadaan tanah dalam sengketa tersebut sesuai dengan keahliannya. Dengan demikian didalam pemeriksaan sengketa tanah disini menggunakan alat pembuktian dengan saksi ahli. Di dalam pasal 154 HIR yang berbunyi "*Jika pengadilan negeri menimbang,*

---

<sup>4</sup> Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartowinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Bandung: Alumni, 1986, Hal: 43

*bahwa perkara itu dapat lebih terang, jika diperiksa atau dilihat oleh orang ahli, maka dapatlah ia mengangkat ahli itu, baik atas permintaan kedua belah pihak, maupun karena jabatannya*". dijelaskan bahwa hakim terikat untuk memperhatikan atau menilai keterangan saksi yang akan memberikan keterangan tentang peristiwa yang relevant, sedangkan mengenai ahli, hakim bebas untuk mendengar atau tidak

Yang dimaksud dengan saksi ahli disini adalah dari pihak ketiga yaitu dari orang yang ahli pada bidangnya untuk memperoleh kejelasan obyektif bagi hakim atas suatu peristiwa yang di persengketakan dalam suatu perkara.

Yang dimaksud bantuan dari orang ketiga yaitu dari orang yang ahli pada bidangnya, di dalam sengketa tanah ini saksi ahli didatangkan dari Badan Pertanahan Nasional. Di dalam perkara sengketa tanah saksi ahli keberadaannya untuk memperoleh kejelasan obyektif bagi hakim atas suatu peristiwa yang di persengketakan dalam suatu sengketa tanah disebut keterangan ahli atau disebut dengan saksi ahli, karena pentingnya saksi ahli itu, pembuktian dengan saksi ahli dalam pemeriksaan perkara perdata diatur dalam pasal 154 HIR.

Hadirnya saksi ahli dalam sengketa tanah ini dapat dimintakan oleh para pihak atau atas inisiatif hakim sendiri, maksudnya bila penggugat atau tergugat memandang perlu keberadaan saksi ahli untuknya menguatkan dalil-dalilnya dapat mengajukan permohonan kepada hakim dan bila hakim menerima permohonan tersebut hakim dapat memerintahkan juru sita untuk memanggil saksi ahli yang dimaksud.

Demikian pula sebaliknya apabila pihak penggugat atau tergugat tidak membutuhkan saksi ahli, tetapi hakim membutuhkan, dalam hal ia merasa kekurangan referensi atau untuk kejelasan suatu sengketa tanah maka hakim sendiri karena jabatannya dapat memanggil saksi ahli yang dimaksud. Karena hal ini akan mempengaruhi pertimbangan hakim dalam membuat putusan sehingga dalam membuat putusan tidak akan merugikan salah satu pihak.

Dalam sengketa tanah pembuktian menggunakan saksi ahli dapat digunakan apabila hakim kurang yakin dengan alat bukti yang diatur di dalam pasal 164 HIR, maka hakim atau para pihak dapat mengajukan saksi ahli. Dalam hal penerimaan saksi ahli semua tergantung dari kewenangan hakim. Apabila hakim yakin pada kesaksian saksi ahli maka dapat digunakan dalam pembuatan putusan dan apabila tidak semua tergantung pada hakim jika tidak digunakan dalam pembuatan putusan. Dalam sengketa tanah hakim atau para pihak dapat mengangkat seorang saksi ahli dari Badan Pertanahan Nasional, untuk menemukan peristiwa kongkrit dalam suatu sengketa tanah tersebut.

Dengan demikian dalam suatu sengketa tanah keberadaan saksi ahli dari Badan Pertanahan Nasional mempunyai tujuan untuk memberikan kepastian kepada hakim dan memberikan keterangan yang obyektif dan tidak memihak, maka saksi ahli sering dipergunakan hakim untuk membuktikan suatu perkara yang tidak diketahuinya. Dalam praktek dimungkinkan kesaksian dari saksi ahli yang digunakan untuk memperkuat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim tidak diwajibkan untuk mengikuti pendapat seorang ahli, apabila keterangannya itu berlawanan dengan keyakinannya.

Atas dasar latar belakang seperti tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan studi ilmiah dengan mengangkat judul “KEKUATAN MENGIKATNYA ALAT BUKTI SAKSI AHLI DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA TANAH (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Boyolali)

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berkaitan dengan latar belakang masalah dan judul yang penulis kemukakan di atas maka permasalahan-permasalahan yang ada dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kekuatan mengikatnya pembuktian saksi ahli dalam suatu sengketa tanah
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menilai pembuktian sengketa tanah dengan menggunakan alat bukti saksi ahli

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Bertolak dari permasalahan tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kekuatan mengikatnya pembuktian saksi ahli dalam suatu sengketa tanah.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menilai pembuktian sengketa tanah dengan menggunakan alat bukti saksi ahli.



#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

##### 1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Memberikan sumbangsih pemikiran terhadap khasanah ilmu hukum pada umumnya, dan pengembangan teori hukum terkait dengan proses peradilan perdata yang menyangkut tentang sengketa tanah.

##### 2. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat khususnya masyarakat yang mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri apabila pemeriksaannya menggunakan saksi ahli.

##### 3. Bagi Penulis

Untuk menambah ilmu pengetahuan tentang kekuatan mengikat saksi ahli dalam sengketa tanah

#### **E. METODE PENELITIAN**

##### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif sosiologis, karena penelitian ini yang dicari adalah aspek-aspek hukum dari peran saksi ahli dalam suatu sengketa tanah yang sesuai dengan pelaksanaan keilmuan dan aturan hukum yang berlaku, serta dari sudut pandang sosial dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sehingga

dapat diketahui legalitas dari peran saksi ahli dalam suatu pemeriksaan dimuka pengadilan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yang bersifat deskriptif artinya penelitian yang dimaksudkan memberi data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>5</sup>

Sehingga peneliti dapat menemukan dan memahami gejala-gejala yang diteliti dengan cara menggambarkan dan menjelaskan masalah-masalah yang ada dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasikan, menganalisa dan menginterpretasikan, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan-permasalahan kekuatan mengikat saksi ahli dalam sengketa tanah.

## 2. Bahan Penelitian

### a. Data Kepustakaan

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder dan menggunakan bahan-bahan penelitian hukum sebagai berikut:

#### 1) Bahan hukum Primer

Yang dimaksud dengan bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri dari:

##### a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

---

<sup>5</sup> Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986, Hal: 10

- b. Herzien Inlandsc Reglement. (HIR)
- c. Rechtsglement Buitengwesten. (Rbg)
- d. Yurisprudensi

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Yang dimaksud bahan hukum sekunder yaitu bahan yang melengkapi bahan hukum primer dan berfungsi sebagai penjelas dari hukum primer, yang terdiri dari:

- a) Buku-buku yang berhubungan dengan saksi ahli
- b) Karya-karya ilmiah
- c) Bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian

## b. Penelitian lapangan

### 1) Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Boyolali.

### 2) Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai subjek adalah para hakim yang pernah memeriksa atau memutus perkara dengan menggunakan alat bukti saksi ahli dalam sengketa tanah.

### 3) Metode Pengumpulan Data

#### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini terdiri dari bahan hukum primer dan hukum sekunder seperti yang telah disebutkan diatas.

#### b. Penelitian Lapangan

##### 1) Questioner

Yaitu tehnik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara tidak langsung atau tertulis dengan hakim yang pernah memeriksa atau memutus perkara dengan pembuktian saksi dan saksi ahli di Pengadilan Negeri Boyolali

##### 2) Wawancara

Merupakan tehnik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan, yang dilakukan dengan metode terpimpin dan terbuka kepada responden. Dalam hal ini adalah pihak yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan dengan Hakim Pengadilan Negeri Boyolali yang pernah memeriksa atau memutus dengan menggunakan pembuktian saksi ahli dalam sengketa tanah.

### 3. Pengambilan Sampel

Dalam penulisan ini penulis menggunakan tata cara pengambilan *sampling* dengan *purposive sampling* yaitu, bahwa pengambilan sample ini tidak semua individu diambil sebagai sample, namun hanya sebagian dengan kriteria bahwa orang tersebut berkompeten untuk diwawancarai peran saksi ahli dalam sengketa tanah sehingga dapat diambil kesimpulan sesuai dengan obyek yang diteliti. Adapun yang dijadikan sample adalah Hakim Pengadilan Negeri Boyolali yang sudah pernah memeriksa dan mengadili dengan menggunakan pembuktian saksi ahli dalam sengketa tanah.

### 4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang sesuai yang sesuai dengan penelitian deskriptif adalah dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari peraturan-peraturan, yurisprudensi, dan literatur yang ada hubungannya dengan pembuktian saksi ahli kemudian dipadukan dengan pendapat responden dilapangan, dianalisis secara kualitatif dan dicari pemecahannya yang kemudian dapat ditarik kesimpulannya.

## **F. SISTEMATIKA SKRIPSI**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penelitian

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Tinjauan Tentang Sengketa Tanah
  - 1. Pengertian tanah
  - 2. Pengertian sengketa tanah
  - 3. Tanah sebagai benda tak bergerak
  - 4. Pemeriksaan sengketa tanah
  - 5. Batas-batas dalam hak milik atas tanah

## B. Tinjauan Tentang Proses Pemeriksaan Perkara Perdata

1. Pembuatan surat gugatan
2. Pengajuan surat gugatan
3. Pemanggilan Para Pihak
4. Pemeriksaan Perkara Perdata
5. Pembuktian
  - a. Pengertian pembuktian
  - b. Beban Pembuktian

## C. Alat bukti

1. Surat
2. Saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

## D. Putusan Hakim

#### E. Tinjauan tentang saksi ahli

1. Pengertian saksi ahli
2. Saksi ahli sebagai alat bukti
3. Dasar hukum diperbolehkannya menggunakan saksi ahli
4. Kekuatan mengikatnya alat bukti saksi ahli
5. Kriteria para pihak dan hakim dapat mengajukan saksi ahli

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

1. Kekuatan mengikatnya alat bukti saksi ahli dalam sengketa tanah.
2. Pertimbangan Hakim dalam menilai pembuktian sengketa tanah dengan menggunakan alat bukti saksi ahli.

#### B. Hasil Pembahasan

1. Kekuatan mengikatnya pembuktian saksi ahli dalam sengketa tanah.
2. Pertimbangan hakim dalam menilai pembuktian sengketa tanah dengan menggunakan alat bukti saksi ahli.



## BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran.